



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 652.A TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan dipandang perlu diselenggarakan program bantuan pengabdian kepada masyarakat UIN SU Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat, perlu menetapkan petunjuk teknis program bantuan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor: 032402/B.II/3/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 Oktober 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,



SYAHRIN

Tembusan:

1. Menteri Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
4. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan;
5. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Medan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 652.A TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015-2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dapat diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui (tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada kementerian dan perguruan tinggi untuk melakukan penguatan

tridharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 UU Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: “Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat”. Ini memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan.

Hasil pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Maka mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media sosial merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Dengan pertimbangan di atas, UIN SU Medan menilai perlu untuk melakukan upaya penguatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN SU Medan yang bermutu, akuntabel, dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, sejumlah afirmasi program bantuan dan kegiatan patut direncanakan dan diselenggarakan dengan baik. Untuk itulah petunjuk teknis bantuan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat.

B. Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2022;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2022;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal pengabdian kepada masyarakat dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2022;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2022;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakawan dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran pengabdian kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta pencapaian keluaran (Outputs) dan manfaat (Outcomes) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

BAB II BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagment*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

A. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

Tabel 2.1: Klaster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

NO	URAIAN	KETERANGA N
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dengan berbasis isu moderasi beragama, antara lain kelompok minoritas, multikultural, multi-etnis, dll.
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan hasil pengabdian (dalam bentuk dummy buku);2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan;3. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 3.

NO	URAIAN	KETERANGA N
4	<i>Outcome</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Diterbitkan di sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 3 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap UIN SU yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 4. Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen dalam upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dengan berbasis isu moderasi beragama, antara lain kelompok minoritas, multikultural, multi-etnis, dll. 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
6	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000

B. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

Tabel 2.2: Klaster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas
2	Deskripsi	Klaster ini diperuntukkan bagi kelompok dosen UIN Sumatera Utara yang koncern pada isu-isu gender. Dalam pelaksanaannya, dapat langsung melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan komunitas untuk mengarah kepada perubahan yang lebih baik, baik dalam pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, literasi al-Qur'an dll.
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil pengabdian (dalam bentuk Dummy Buku); 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 3.

NO	URAIAN	KETERANGAN
4	<i>Outcome</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN;2. Diterbitkan di publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 3 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen tetap UIN SU yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);2. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang;4. Klaster ini diperuntukkan bagi kelompok dosen UIN SU yang konsern pada isu-isu gender. Dalam pelaksanaannya, dapat langsung melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan komunitas untuk mengarah kepada perubahan yang lebih baik, baik dalam pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, literasi al-Qur'an dll.5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
6	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000

BAB III

PENGELOLAAN DAN JADWAL BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Adapun alur proses pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan pengabdian kepada masyarakat dapat saja mencakup beberapa proses berikut, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Calon *Nominee*, (5) Seminar Proposal, (6) Penetapan Calon Penerima Bantuan (7) Penetapan Penerima Bantuan (8) Pelaksanaan Kegiatan Bantuan, (9) Pencairan Bantuan, (10) Monitoring dan Evaluasi, (11) *Progress Report* (Laporan Antara) dan Penguatan Program, (12) *Review* Keluaran Program Bantuan, (13) Seminar Hasil Program Bantuan, dan (14) Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*).

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 : Alur Proses Pengelolaan Bantuan

1. Pendaftaran kegiatan bantuan dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen / fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan- persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim LPPM yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat

Untuk klaster-klaster tertentu dalam juknis ini, originalitas proposal dapat saja menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan bantuan. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat UIN SU Medan mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan.

Kegiatan seleksi substansi proposal dapat dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan kegiatan di UIN SU Medan, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi. Dalam konteks ini, harus menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdiimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidangkeilmuan masing-masing *reviewer*.

4. Penetapan Calon *Nominee*

Penetapan calon *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon *nominee* penerima bantuan kegiatan yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim LPPM dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M atau Pejabat yang berwenang. Calon *nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal.

5. Seminar Proposal

Seminar proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal yang telah dibuat oleh pengusul. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan di UIN SU Medan

6. Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil kegiatan seminar proposal.

7. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan yang didasarkan atas hasil seminar proposal bantuan. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Rektor UIN SU Medan.

Penetapan penerima bantuan ditetapkan di tahun anggaran 2022 dengan merujuk pada penetapan *nominee* yang dilakukan di tahun anggaran 2021. Bagi yang tidak menetapkan *nominee* di tahun anggaran 2021, maka langsung menetapkan penerima bantuan. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan keuangan negara.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak bantuan untuk proses pencairan dana bantuan. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup bantuan;
- b. Sumber dana bantuan;
- c. Nilai kontrak bantuan;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;

- e. Jangka waktu penyelesaian bantuan;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima bantuan;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan bantuan;
- i. Sanksi.

8. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan merupakan aktivitas penerima bantuan dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan di dalam desain operasional dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan diterima.

9. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan dilakukan dengan mekanisme pencairan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, dengan melengkapi dokumen pencairan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya program dengan baik dan menghasilkan keluaran yang memadai, jika dimungkinkan, Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh *reviewer* dan/atau Komite Penilai mampu melaksanakan bantuan dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

10. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan bantuan yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan bantuan agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M UIN SU Medan.

11. *Progress Report* (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil kegiatan yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkai dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. *Progress Report* dan Penguatan program dilaksanakan pada 2 atau 3 bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress Report* (Laporan Antara) dan penguatan program

menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

12. Seminar Hasil

Seminar Hasil merupakan aktivitas penyampaian hasil bantuan yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak bantuan;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal/*reviewer* proposal;
- c. Menilai hasil dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran program yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik program;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian program kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam *review* keluaran bantuan, Komite Penilaian Keluaran dan/atau *Reviewer* Keluaran memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Presentase tingkat keberhasilan program sesuai kontrak bantuan;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberikan terhadap keluaran program;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan program.

13. Ekspose Hasil

Seminar hasil merupakan aktivitas penyampaian hasil kegiatan yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan bantuan. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar.

14. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil kegiatan yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan sesuai tagihan klaster masing-masing.

Adapun jadwal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN SU Medan, sebagai berikut :

Tabel 3.1: Jadwal Kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman	18 Oktober 2021
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	19 – 25 Oktober 2021
3	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	24-26 Oktober 2021
4	Penilaian <i>Reviewer</i>	26 Oktober – 2 November 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL
5	Pengumuman Calon <i>Nominee</i>	3 November 2021
6	Seminar Proposal	5-6 November 2021
7	Pengumuman <i>Pemenang Bantuan</i>	Desember 2021
8	Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat	April-Oktober
9	Monitoring dan Evaluasi	Mei-juni 2022
10	Progress Report dan Penguatan Program	Juli-agustus 2022
11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	Oktober 2022
12	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2022

BAB IV SISTEM DARING (*ONLINE*) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang digunakan oleh UIN SU Medan, dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel.

Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem

penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN, termasuk di lingkungan UIN SU Medan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Berdasarkan pada *background* lahirnya Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS ini maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis website ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsinolitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (review) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (outputs) dan manfaat (outcomes) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (review) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk tahun anggaran 2022, sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Untuk tahun anggaran 2022, bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang bersumber dari DIPA pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, menggunakan sistem aplikasi Litapdimas secara *softcopy* (*paperless*) dan tidak lagi menggunakan berkas secara *hardcopy*, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian

juga, catatan-catatan *review* atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem Litapdimas.

BAB V
PETUNJUK UMUM
PENGAJUAN PROPOSAL BANTUAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT)

Pada dasarnya, proposal bantuan yang dibuat oleh masing-masing pengusul harus mampu mencerminkan tingkat urgensi, kontribusi, nilai kabaharuan (*novelty*), basis metodologi, dan tingkat *similarity* proposal dalam batas ketentuan yang dipersyaratkan, sesuai masing-masing klaster.

Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dsituju dan dilampirkan dalam aplikasi Litapdimas. Selain itu, pengusul juga diminta untuk mengisi formulir isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan.

Khusus untuk bantuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk klaster program pendampingan/pengabdian kepada masyarakat, terdapat ketentuan proposal atau catatan konsep (*consept note*) yang perlu diperhatikan, sebagaimana dijelaskan berikut.

A. Pengajuan Proposal Pengabdian atau *Concept Note*

Secara umum, proposal pengabdian untuk klaster program pendampingan/pengabdian kepada masyarakat yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal pengabdian naratif sekurang-kurangnya memuat 11 (sebelas) komponen dalam *fill-in* di laman <http://litapdimas.kemenag.go.id>, yakni:

a. Judul proposal (maksimal 15 kata bahasa Indonesia, 10 kata bahasa asing).

Judul proposal merupakan gambaran dari pelaksanaan pengabdian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul Proposal harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan pengabdian yang akan dilaksanakan.

b. Latar belakang (maksimal 500 kata)

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan, tujuan dan fokus pengabdian dilakukan. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji atau hal yang menimbulkan pertanyaan.

c. Rumusan masalah (maksimal 50 kata)

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah pengabdian. Masalah pengabdian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses pengabdian yang berbasis ilmiah. Setiap rumusan masalah

minimal memenuhi kriteria model pengabdian yang dilakukan.

d. Tujuan pengabdian (maksimal 50 kata)

Tujuan pengabdian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam merumuskan tujuan pengabdian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya.

e. Kajian terdahulu yang relevan/literature review (maksimal 1000 kata)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan pengabdian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan pengabdian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil pengabdian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu di munculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan pengabdian yang sama.

f. Konsep atau teori yang relevan (maksimal 750 kata)

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran pengabdian terkait teori-teori yang digunakan pengabdian sebelumnya untuk menganalisa topik pengabdian. Landasan teori membantu pengusul menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh pengabdian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

Hipotesis (jika ada) hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan pengabdian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan pengabdian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan pengabdian.

g. Metodologi pengabdian (maksimal 500 kata)

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam pengabdian untuk memberikan informasi atau pemetaan masyarakat (*social mapping*) secara langsung sehingga terjadi interaksi yang cair antara masyarakat dengan civitas akademika yang melakukan pengabdian. Adapun pendekatan atau metode yang dapat digunakan di antaranya adalah *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, *Asset Based Community Development (ABCD)*, dan *Service*

Learning (SL) atau metodologi pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

h. Rencana pembahasan (maksimal 500 kata)

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan di peroleh dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam konteks ini, calon pengusul dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan pengabdian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, pengusul dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan pengabdian yang akan dilakukan.

i. Waktu pelaksanaan pengabdian (time table)

Waktu pelaksanaan pengabdian merupakan rencana tentang waktu pengabdian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadwal dapat di buat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

j. Daftar pustaka/bibliografi awal (maksimal 500 kata)

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

k. Organisasi pelaksana kegiatan

Adapun bagian organisasi pelaksana pengabdian, calon pengusul harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian. Penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: Nama Lengkap, NIP, NIDN/disesuaikan, Jenis Kelamin, Tempat/Tanggal Lahir, Asal Perguruan Tinggi, Fakultas, Program Studi, Bidang Keilmuan, dan Posisi dalam pengabdian (sebagai ketua, anggota atau *enumerator/data collector*). Pelaksana ini ditulis secara terpisah dari *fill-in*.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon pengusul atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran dari proses, laporan, hingga keluaran.

Tabel 5.1: Contoh Penyusunan Rencana Anggaran Biaya

NO	JENIS KEGIATAN	V*	F**	SA T	HARGA	JUMLAH	
A	Pelaksanaan						
	Pengumpulan Data						
	1	Uang Harian					
		Penginapan	1	11	OH	300.00	3.300.000,-

NO	JENIS KEGIATAN	V*	F**	SA T	HARGA	JUMLAH
		1	10	OH	0,- 450.00 0,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%) 150.000,-	4.500.000,- 1.500.000,-
2	Transport (PP)	1	1	PP	150.00 0,-	150.000,-
<i>Diskusi Penyusunan Pelaporan</i>						
1	Konsumsi					
2	Transportasi					
B Pasca Pelaksanaan						
Diseminasi Hasil Pengabdian						
A	Honor Narasumber (selain peneliti)	2	1	OA	Disesuaikan dengan SBM	
B	Transportasi	2	1	OA		
C	Konsumsi Peserta	10	1	OA		
C Bahan						
	ATK					
	Kertas					
	Tinta Printer					
	Dan lain-lain					

Keterangan:

* volume,

** frekwensi

Menyetujui komite penilaian proposal/ *reviewer*:

Note: belanja harus habis pakai, tidak boleh berbentuk asset

3. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang di ajukan oleh para pengusul, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal pengusul, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem Litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini dapat dilihat pada laman **litapdimas.kemenag.go.id**.

4. Penilaian Administratif

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan- persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam

petunjuk teknis.

5. Penilaian Substantif

Seleksi substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UIN SU Medan. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di UIN SU Medan tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di UIN SU Medan, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 5.2: Komponen Penilaian/Seleksi Substantif untuk Kegiatan Pengabdian

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN	BOBOT
1	Judul	Menggambarkan substansi	-
2	Latar Belakang Masalah	a. Masalah awal yang diasumsikan oleh Tim ; b. Kajian akademik atau laporan <i>best practices</i> dari <i>community development</i> /pendampingan masyarakat sebelumnya yang memiliki kedekatan isu maupun konteks; c. Aktivitas pemetaan bersama Tim dengan komunitas untuk merumuskan dan memetakan: masalah; <i>hopes</i> ; modal/aset; apa yang bisa dilakukan untuk mencapai <i>hopes</i> ; Sangat disarankan untuk melengkapi dengan foto-foto dan dokumen aktivitas.	20
3	Masalah Pengabdian	Masalah-masalah pengabdian yang terumuskan (Misal: kelangkaan air; banyaknya anak usia sekolah yang DO, dsb.)	15
4	Harapan (<i>Hopes</i>)	Harapan (<i>hopes</i>) yang terumuskan	5
5	Modal/Aset	Modal/aset yang terpetakan (SDM, barang, sarana prasarana, jaringan, dsb)	10
6	Tujuan Pengabdian	a. Seberapa banyak dan jauh rumusan harapan bisa dicapai. b. Dirumuskan dengan struktur <i>theory of change</i> (sebelum intervensi dan sesudah	5

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN	BOBOT
		intervensi).	
7	Kerangka Berpikir	Berisi teori atau konsep atau temuan dari laporan <i>community development</i> sejenis, yang digunakan sebagai perspektif atau untuk memperkaya tim dalam memahami permasalahan dan pilihan-pilihan strategi.	10
8	Metode	a. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. b. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana memanfaatkan aset/modal yang ada di masyarakat dan apa yang dilakukan masing- masing pihak yang terlibat, langsung maupun tak langsung.	30
9	Daftar Pustaka	Referensi yang diacu dalam menyusun proposal	-
Alokasi Biaya dan Waktu Pengabdian			
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan.	5
2	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Waktu pelaksanaan kegiatan rasional, dan <i>feasible</i> serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan.	-
Jumlah			100
Catatan Reviewer:			

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan:
 - a. Skala 1 : Kurang Sekali
 - b. Skala 2 : Kurang
 - c. Skala 3 : Cukup
 - d. Skala 4 : Baik
 - e. Skala 5 : Baik Sekali
2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
 - a. LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 - 500

- b. DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 - 400
 - c. DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 - 300
3. Catatan *Reviewer* berisikan tentang komentar dan saran *reviewer* terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. *Nominee* penerima bantuan tahun anggaran 2021 terutama klaster yang berimplikasi perjalanan ke luar negeri dan dilakukan kebijakan pembatalan akibat kebijakan *refocusing* anggaran dan kondisi pandemi maka akan diprioritaskan dalam seleksi ini setelah yang bersangkutan melakukan pemutakhiran data dan aspek-aspek substantif proposal serta mengikuti proses tahapan seleksi sebagaimana mestinya.
2. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
3. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
4. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan.
5. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draf artikel, dan/atau *dummy* buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UIN SU Medan.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan bantuan, baik sebagian atau seluruhnya, pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Rektor UIN SU Medan akan

- diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *output* dan/atau *outcomes* penelitian kepada penyelenggara program di UIN SU Medan yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi covid-19 atau SAR- CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang UIN SU Medan.
 3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di UIN SU Medan



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

[Handwritten Signature]
SYAHRIN